



IMPLEMENTASI AKAD AL-QARDH PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH MEDAN)

Putri Nazli¹, Siti Kadariah²

^{1,2}Perbankan Syariah, Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5, Medan, 20224, Indonesia

Email : Putrinazli975@gmail.com¹, sitikadariah1920@gmail.com²

Abstrak

Salah satu prinsip yang diterapkan Bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya adalah prinsip kemaslahatan umat, dimana tidak mengejar keuntungan, namun mementingkan memelihara tujuan syariat islam dan sebagai asas kebermanfaatannya yang memiliki fungsi sosial dimasyarakat. Qardh merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan kepada masyarakat, sumber dananya berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Akad Qardh dalam Fikih Muamalah dan mengetahui Implementasi serta Praktik Akad tersebut di Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengidentifikasi dari beberapa sumber antara lain buku, jurnal, website, Al-Qur'an dan Hadits sehingga dapat digambarkan bahwa Implementasi dan Praktik Akad Qardhul Hasan sudah sesuai dengan Konsep Akad Qardhul Hasan dalam Fikih Muamalah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Sumut Cabang Syariah Medan telah mengimplementasikan akad Qardh Hasan tersebut kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat.

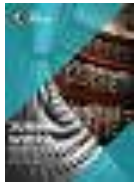
Kata Kunci : Perbankan Syariah, Qardh, Mamfaat.

Abstract

One of the principles applied by Islamic banks in carrying out their business activities is the principle of benefiting the people, which does not pursue profit, but focuses on maintaining the goals of Islamic law and as a principle of benefit, which has a social function in society. Qardh is a loan given to the community, the source of funds comes from zakat, infaq, alms, grants and other social funds. The aim of this research is to understand the concept of Qardh contracts in Muamalah Fiqh and to understand the implementation and practice of these contracts in Sharia banking. This research uses a descriptive analysis method with identification from several other sources including books, journals, websites, the Al-Qur'an and Hadith so that it can be illustrated that the implementation and practice of the Qardhul Hasan Agreement is in accordance with the concept of the Qardhul Hasan Agreement in Muamalah Fiqh. It can be concluded that Bank Sumut Medan Syariah Branch has implemented the Qardh Hasan agreement to the community and provided many benefits.

Keywords: Sharia Banking, Qardh, Profitable.





1. Pendahuluan

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal dengan Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Istilah dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal – usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip –prinsip syariah islam. Utamanya adalah berkaitan dengan adanya pelarangan praktik riba, kegiatan maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Kegiatan utama dari bank adalah menerima tabungan, deposito, dan giro. Bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu kegiatan utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Fungsi bank syariah selaku pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga mempunyai fungsi sosial (tabarru') dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat kemudian menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang. (Dr. Neneng Nurhasanah & Panji Adam, 2017) Fungsi sosial tersebut pada Bank Syariah direalisasikan dalam bentuk akad Qardh dan turunannya Qardhul Hasan. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman uang atau modal yang diterapkan dalam perbankan syariah. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman Qardh maupun Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Akad ini merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman uang maupun pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial (Ascarya, 2007) dimana sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang dan dana sosial lainnya. Dalam hal ini peminjam memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman Qardh tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Sedangkan Qardhul Hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada nasabah, dimana pihak nasabah sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.

PT. Bank SUMUT adalah bank yang dimiliki Pemerintahan Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Bank Sumut juga sebagai salah satu lembaga keuangan dengan fungsi Intermediate yaitu, sebagai pemberi jasa dan penghimpunan dana masyarakat serta penyalur dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kelahiran Bank Sumut syariah di Indonesia yang menggunakan sistem bank dengan prinsip syariah telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan di Indonesia. Jadi seperti apa sebenarnya Konsep Qardh dalam Fikih Muamalah dan bagaimana implementasi atau praktiknya di lembaga keuangan khususnya di Perbankan Syariah serta apa manfaatnya. Dalam artikel ini kami akan membahas lebih dalam mengenai akad Qardh





yang menjadi salah satu pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, mulai dari Konsep Qardh dalam Fikih Muamalah sampai kepada implementasi dan praktiknya di Bank Sumut Cabang Syariah Medan beserta manfaatnya bagi nasabah maupun Bank Syariah itu sendiri. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Pemahaman tentang Definisi Qardh dan Qardhul Hasan dari pandangan Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN- MUI.
2. Mengetahui Rukun dan Syarat akad Qardh.
3. Mengetahui dasar hukum Qardh dalam Al-Qur'an, Hadits maupun Ijma'.
4. Mengetahui akad Qardh sebagai akad Tabarru'.
5. Mengetahui ketentuan akad Qardh berdasar pada Fatwa DSN-MUI
6. Mengetahui bagaimana implementasi dan praktik akad Qardh di Perbankan Syariah.

2. Tinjauan Literatur

A. Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal dengan Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Istilah dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal – usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip –prinsip syariah islam.

3. Metode Penelitian

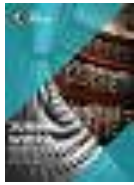
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ilmiah ini adalah dengan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa masalah yang ada kaitannya dengan penelitian di atas. Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh melalui library research dengan beberapa upaya yang ditempuh yaitu mengumpulkan buku-buku sumber dan beberapa jurnal artikel ilmiah yang berkaitan dengan akad dan produk Bank Syariah, setelah itu kami ambil salah satu akad dan produk Bank Syariah untuk diteliti yaitu akad Qardh. Dari beberapa sumber tersebut kami persempit lagi untuk diteliti, dimana akan kami teliti mulai dari konsep akad Qardh dalam Fikih Muamalah, implementasi dan praktiknya pada Bank Syariah beserta manfaatnya.

4. Hasil Dan Pembahasan

1. Ketentuan akad Qardh berdasar pada Fatwa DSN-MUI

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan Qardh adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Pelaksanaan program Al-Qardh didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. (Purwadi, Al-Qardh dan Al- Qardhul Hasan sebagai wujud pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah, 2014) Seperti dijelaskan





dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-Qardh. Ketentuan umum al-Qardh yaitu:

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
- 2) nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dengan ketentuan lain, bahwasannya:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Sjahdeini & Remy, 1999) Dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut, jika nasabah dalam hal ini tidak dapat mengembalikan atau terjadinya wanprestasi. LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika: (Budiman, 2013) 1) Ketika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah; 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

2. Implementasi dan praktik Qardh di Perbankan Syari'ah

Pelaksanaan program al-qardh dan al- qardhul hasan didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. (Ascarya, 2007)

Pinjaman kebaikan, *Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh. Ketentuan mengenai *Qardhul Hasan* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000. (Imaniyati P. D., 2011) Persoalan yang mendasar dalam aplikasi perbankan syariah adalah apakah *al-Qardh* dan *al-Qardhul Hasan* dapat menjadi sebuah pertanggung jawaban sosial di perbankan syariah? Dalam undang-undang





nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2, 3, dan 4, menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implementasi tujuan tersebut perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat. (Purwadi, Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah, 2014)

Implementasi produk sosial didasarkan pada fatwa MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *Qardh* yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS. Pada tahun 2011, MUI kembali mengeluarkan fatwa *Qardh* dengan No. 79/DSN- MUI/III/2011 yang sumber dananya berasal dari nasabah. Jika dibandingkan dengan fatwa MUI tahun 2001, fatwa MUI 2011 ini dimungkinkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar apabila terjadi piutang *Qardh* yang tidak tertagih karena sumber dananya dari nasabah.

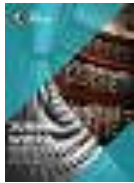
Dalam melaksanakan fungsinya bank syariah melaksanakan transaksi yang sifatnya tolong menolong yaitu pinjaman *Qardh* atau *Qardhul Hasan*, yaitu pinjaman uang Cuma-Cuma. Sesuai karakteristik ekonomi syariah uang bukan komoditi sehingga tidak diperkenalkan uang menghasilkan atau bertambah uang. Pinjaman dengan akad ini dilakukan oleh Bank Syariah dalam transaksi yang bersifat tolong menolong, penyaluran Zakat Nasional (BAZNAS), bisa juga untuk talangan Haji, talangan cerukan atau *overdraft* dari rekening wadiah, transaksi *rahn*, hawalah dan sejenisnya. (Nurnasrina & Adiyes, 2017)

Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (Bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. (Ascarya, 2007) Akad *Qardh* biasanya diaplikasikan di perbankan syariah seperti: Penyaluran dan zakat yang bersifat produktif (dana bergulir) yang diperuntukan sesuai syariat yaitu diberikan kepada delapan *hasnaf*. Biasanya penyaluran zakat ini merupakan produk kerja sama antara BAZNAS dengan bank syariah, BAZNAS sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalurannya melewati model transaksi bank.

1) Pembiayaan pengurusan haji, berdasarkan Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000
 - b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001
 - c. Jasa pengurusan haji dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
 - d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.
- 2) Anjak piutang yang berlandaskan pada Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak piutang syariah.





Letter of Credit (L/C) Impor dan Letter of Credit Ekspor, yang berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 34/DSN- MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN- MUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah.

- 3) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonefiditasnya yang menumbuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah dana yang dipinjamnya tersebut.
- 4) Sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya pengusaha tersimpan dalam bentuk deposito.
- 5) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. Sebagai produk untuk menyumbang ke sektor kecil atau membantu sektor sosial. Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. (Ascarya, 2007) Transaksi Qardh di Bank Sumut Cabang Syariah Medan, yaitu harus memenuhi berbagai persyaratan baik administrasi maupun sebagai identifikasi calon nasabah. Beberapa persyaratan kelengkapan, antara lain:
 1. Fotocopy KTP atau kartu identitas diri
 2. Fotocopy Surat Nikah
 3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Adapun untuk memperoleh fasilitas pembiayaan qardh beragun emas di Bank Sumut Cabang Syairah Medan sebagai berikut:

- a. Pengajuan pembiayaan qardh beragun emas di

Nasabah datang secara langsung ke Bank Sumut Cabang Syariah Medan membawa:

- 1) Kartu identitas diri seperti KTP yang masih berlaku
- 2) Emas perhiasan atau batangan yang akan dijadikan agunan
- 3) Materai 10.000

Biaya administrasi biasanya sudah termasuk materai, sehingga nasabah tidak perlu membawa materai saat datang ke bank. Kemudian jika persyaratan sudah lengkap, nasabah langsung mengisi formulir permohonan qardh beragun emas yang dilakukan oleh bank. Setelah memberikan emas, maka emas tersebut di periksa oleh penaksir gadai.

Selain beberapa persyaratan di atas, hasil dari wawancara penulis dengan bagian pembiayaan qardh dijelaskan secara sederhana mekanisme pembiayaan qardh sebagai berikut:

1. Nasabah beberapa datang ke kantor Bank Sumut Cabang Syariah Medan
2. Konsultasi mengenai kebutuhan nasabah
3. Melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
4. Mengisi formulir dan membayar administrasi serta biaya materai 10.000.
5. Berkas nasabah masuk ke bagian umum untuk diarsip sebagai dokumen baru
6. Proposal pengajuan dari bagian umum diserahkan kepada pimpinan untuk didisposisikan
7. Jika disetujui berkas akan langsung diserahkan kepada supervisor yang dalam hal ini adalah kepala bagian akad Qardh
8. Setelah ditelaah dan disetujui diberbagai tahap bagian barulah berkas tersebut di verifikasi





kelengkapan datanya kembali serta verifikasi rincian dana dari yang dibutuhkan sampai yang akan dikabulkan atau dicairkan

9. Kemudian melakukan survey berdasarkan data yang pada berkas, baik survey tempat usaha, kondisi lingkungan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan identifikasi bank terhadap calon nasabah.
10. Hasil survey kemudian dikemas ke dalam sebuah laporan dengan berbagai tahap yaitu:
 - a. Call memo (laporan hasil survey)
 - b. Advice (memberikan laporan secara lebih detail)
 - a. . Dan sebaliknya menghindari sifat dan tingkah
 - c. SKP (Surat Keputusan Pembiayaan)
11. Setelah nasabah menandatangani akad pembiayaan qardh pihak Bank Sumut Cabang Syariah Medan akan mencairkan dana melalui pembukuan buku tabungan baru untuk mempermudah nasabah mengambil uangnya serta sebagai media angsuran bagi nasabah.

Adapun Prinsip pelaksanaan serta penerapan dan perkembangan suatu program qardh pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan sebagai berikut:

- b. Pemberdayaan Masyarakat khususnya nasabah pada Bank Sumut Syariah dalam pelaksanaan program yang mengutamakan untuk calon nasabah.
- c. Pendampingan sesuai prinsip syariah dalam melaksanakan program pembiayaan.
- d. Amanah, bahwa pelaksanaan program dikeola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen serta profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Keberlanjutan program, bahwa calon nasabah secara sadar mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan dan mengembangkan program secara terus menerus.

Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian kepada calon nasabah yang membutuhkan pinjaman dana sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program laku yang menjadikan program ini menjadi kurang bahkan tidak membawa keberkahan bersama.

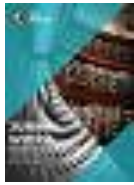
3. Anjuran Menyegerakan Pengembalian Pinjaman Qardh

Akad Qardh termasuk ke dalam akad tabarru', karena di dalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang mampu termasuk kezaliman. Dalam hadist Nabi SAW. Telah dijelaskan:

“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman, maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya.” (HR. Bukhari)

Bila seseorang tidak mampu membayar utangnya. Disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah pada hari kiamat. Bila orang yang sudah jatuh bangkrut memiliki kesempatan untuk membayar utang, tetapi dilalaikan, maka semua orang yang mengutangkan kepadanya dibolehkan mengambil hartanya dengan paksa dan diberi hukuman. Fatwa DSN dan KHES bila peminjam kesulitan dalam membayar utangnya, maka solusi alternatif memperpanjang jangka waktu pelunasan utang menurut prinsip perbankan adalah menambah jangka waktu (hari/bulan/tahun), dalam praktiknya semakin lama jangka waktu semakin banyak margin yang ditarik oleh bank. Akan tetapi, semakin lama jangka waktu cicilan, akan semakin





kecil jumlah per-cicilannya, namu akan semakin banyak total uang yang harus dilunasi. (Mujahidin, 2016).

4. Prosedur Pembiayaan Qardh di Bank Sumut Cabang Syariah Medan

Pembiayaan dengan menggunakan akad qardh merupakan pinjaman lunak tanpa bunga dengan mekanisme pengajuan pinjaman yang mudah, dan angsurannya tidak memberatkan bagi nasabahnya. Hal ini merupakan salah satu kepedulian Bank Sumut Cabang Syariah Medan kepada nasabah dan karyawan yang memerlukan biaya pendidikan untuk anak-anaknya dan penambahan modal bagi usaha serta kebutuhan sosial lainnya, bisa mendapatkan pinjaman dengan menggunakan akad qardh dari Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Dengan adanya akad qardh yang pengaplikasiannya qardhul hasan pada bank syariah ini untuk tolong menolong mereka yang mengalami kesulitan dalam masalah financial. Qardh adalah akad Tabarru' atau akad yang didasarkan atas dasar tolong menolong (kebajikan), yang teraplikasikan atas dasar sosial. Dari penelitian yang telah dilakukan, Bank Sumut Cabang Syariah Medan telah memberikan pinjaman qardh ini kepada orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan adanya imbalan, akan tetapi peminjam harus mengembalikan dana tersebut sebagaimana mestinya dalam perjanjian tersebut.

Tujuannya untuk melatih rasa tanggungjawab peminjam. Dalam hal ini Bank Sumut Cabang Syariah Medan memberikan kelapangan untuk meminjamkan dana yang terdapat dalam produk qardh yang bersifat non profit. Sumber dana pinjaman qardh ini didapat dari nasabah, masyarakat dan karyawan yang membayar zakat, menyalurkan infaq, dan sedekah melalui pihak Bank. Selanjutnya dana *qardh* diperoleh dari dana pendapatan non halal yang diperoleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Dana pendapatan non halal merupakan pendapatan atau bunga yang diperoleh Bank Sumut Cabang Syariah Medan dari penerimaan jasa giro dan dari nasabah berupa denda. Denda disini ialah sebuah kompensasi yang wajib dilakukan oleh nasabah karena melanggar aturan pada Bank Sumut Syariah, seperti terlambat atau tidak melunasi pinjamannya. Perolehan non halal merupakan kebijakan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan untuk mengalokasikan dana tersebut.

Produk qardh beragun emas pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah yang di ikat oleh tiga akad dan dijadikan menjadi satu akad. Akad tersebut akad Qardh, Rahn, dan Ijarah. Manfaat qardh beragun emas sendiri dapat membiayaii keperluan jangka pendek/kebutuhan mendesak seperti renovasi rumah, pendidikan anak, pengembangan usaha. *Qardh* beragun emas pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan sendiri memiliki fasilitas yakni persyaratan mudah dan cepat, biaya administrasi terjangkau berdasarkan berat emas, biaya sewa dihitung per 10 harian dan dibayar saat pelunasan/perpanjangan, dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya pinalti serta penyimpanan aman.

5. Manfaat Qardh dalam Praktik Perbankan Syariah

Al-Qardh dan *al-Qardhul Hasan* merupakan misi sosial perbankan syariah. Misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan citra bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini, senada dengan dengan perspektif ajaran Agama Islam, bahwa aktivitas finansial dan perbankan dalam dunia modern seperti sekarang ini mengandung dua prinsip, yaitu prinsip *al-ta'awun*. (Purwadi, Al- Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah, 2014)





Manfaat akad *Qardh* dalam praktik perbankan syariah banyak sekali diantaranya sebagai berikut:

- Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- Al-Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. (Mardani, 2012)
- Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah tanpa bunga.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Akad *Qardh* pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang memijamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian

Sifat *Qardh* tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *Qardh* dapat diambil menurut kategori. Pertama, akad *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Kedua, akad *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambilkan dari modal bank.

Implementasi produk sosial didasarkan pada fatwa MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *Qardh* yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS.

Adapun perkembangan pelaksanaan produk pembiayaan *qardh* pada Bank Sumut Cabang Syairah Medan sudah semakin berkembang sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam upaya membantu masyarakat/nasabah yang memang membutuhkan dana mendesak.

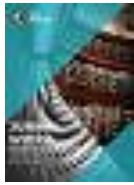
Bank boleh menerima *Ujrah* atau Imbalan dari akad *Qardh* selama tidak diperjanjikan oleh bank dan bersifat sukarela dari nasabah sebagai tanda terima kasih.

Qardh dalam Praktik Perbankan syariah memiliki banyak manfaat tidak hanya bagi nasabah karena dirasa sangat membantu dan tertolong juga bagi Bank itu sendiri, *Qardh* ini tidak akan merugikan Bank Syariah dan justru itulah kelebihan dari Bank syariah yang dalam operasionalnya berbeda dari Bank Konvensional, tidak hanya mengejar keuntungan tetapi di dalamnya terdapat unsur sosial *tabarru'* atau tolong menolong.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada pihak staff bank syariah yang telah mau diwawancarai, terimakasih kepada pihak reviewer dan penerbit jurnal. Dan pihak LPPM universitas Potensi Utama Medan. Semoga penelitian ini bermamfaat bagi para pembaca penelitian selanjutnya.





Referensi

- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Budiman, F. (2013). Karakteristik akad Al- Qardh sebagai akad Tabarru'. *karakteristik akad pembiayaan*, 412.
- Chaundry, M. S. (2017). *Prinsip Dasar System Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*. Jakarta: Prenada Media.
- Dr. Neneng Nurhasanah, M., & Panji Adam, S. M. (2017). *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imaniyati, P. D. (2009). Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peleuang dan Tantangan. *Syiar Hukum*, 21.
- Imaniyati, P. D. (2011). Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Hukum Perbankan Nasional. *Syiar Hukum*, 214.
- Mardani, D. (2012). *FIqh Ekonomi Islam : Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Masruri, A., Zainur, A., & Khairul, M. (2018). Konsep dasar dan Implementasi Qardh (Pinjaman). *Sains Ekonomi Islam*, 3.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nurnasrina, & Adiyas, P. (2017). *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan Al- Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Perbankan Syariah. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 19.
- Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan Al- Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum IUS*, 27.
- Research, I., & Institute, T. (2007). Qardh and Qardhul al-Hasan. *Islamic Research and Training Institute*.
- Satrio, M. A. (2009). Qardhul Hasan sebagai wujud pelaksanaan CSR dan kegiatan filantropi lembaga keuangan syari'ah untuk pemberdayaan masyarakat. *islamic economics*, 109.
- Sjahdeini, & Remy, S. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Usanti, T. P. (2017). Akad Al-Qardh dalam Transaksi Pinjam Meminjam. *Islamic Economics*, 19.

